

ABSTRAK PERATURAN

UMKN

2025

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 1, BD.2025 NO.1 : (18 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG BELA DAN BELI PRODUK SERAMBI NUSANTARA

ABSTRAK : • A. Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Serambi Nusantara memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi rakyat; B. bahwa pengembangan ekonomi rakyat memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi daerah, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; C. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu meningkatkan kualitas, daya saing, arus perdagangan serta serapan pasar terhadap produk Daerah yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pelaku ekonomi rakyat lainnya, dengan mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan produk Daerah serta melakukan upaya perlindungan melalui aksi bela dan beli produk Daerah dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat; D. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara;

- 1) Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; 2) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 3) UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; 4) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; 5) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; 6) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 7) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 8) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; 9) PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah; 10) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; 11) PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; 12) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 13) PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah; 14) PERDA Kabupaten Penajam Paser Utara No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Agribisnis dan Agro Industri;

- A) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam gerakan Bela dan Beli Produk Serambi Nusantara sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mendorong pelestarian, kecintaan, dan kebanggaan dalam pemanfaatan dan penggunaan produk Daerah. B) Produk Serambi Nusantara meliputi seluruh jenis bahan baku/barang mentah dan/ atau hasil olahan industri yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. dihasilkan oleh Pelaku Usaha di Daerah; b. merupakan sumber daya alam asli Daerah; c. komoditas yang dibudidayakan dan/atau dikembangkan di Daerah; dan/atau d. hasil olahan industri di Daerah. C) PEMDA melakukan Bela Produk Serambi Nusantara pada aspek, sumber daya manusia, produksi, promosi, pemasaran; dan inovasi dan teknologi. D) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, kemudahan, dan/ atau pendampingan kepada koperasi dan Usaha Mikro. E) PEMDA, BUMN, BUMD, dan/ atau badan usaha swasta di Daerah melakukan penyediaan tempat promosi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan tempat pengembangan Usaha Mikro pada lahan area komersial, tempat perbelanjaan, dan/ atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. F) Setiap PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Harian Lepas, Perangkat dan Staf Pemerintah Desa, dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan PEMDA mengutamakan penggunaan Produk Serambi Nusantara untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga. G) Dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PEMDA, Perangkat Daerah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan/ atau produk UMKM dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri. H) Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau Pelaku Usaha di Daerah mengutamakan penggunaan dan pemanfaatan Produk Serambi Nusantara pada setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan publik. I) PEMDA memberikan insentif dan kemudahan berusaha kepada Koperasi, UMKM dan Usaha Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : • Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.